



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS TENTANG PERATURAN LURAH PATALAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KALURAHAN PATALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Lurah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan PMK No.190/PMK.07/2021 mengatur Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu;

- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah ditemukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan yang tidak memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan penggantian calon Keluarga Penerima Manfaat dengan Peraturan Lurah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tertanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
40. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
41. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

42. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Penetapan Perubahan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa) Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022 pada tanggal 9 Februari 2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LURAH PATALAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KALURAHAN PATALAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan;
3. Lurah adalah Lurah Patalan;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis;



6. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Patalan;
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
15. Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia;

16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Desa;
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial;

## BAB II

### PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

#### Pasal 2

##### Prioritas Penggunaan Dana Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan per KPM.

BAB III  
MEKANISME PENETAPAN KPM BLT DESA

Pasal 3  
Tim Pendataan dan Verifikasi

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan Tim Pendataan dan Verifikasi calon KPM yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, Kamituwo sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*);
- (4) Hasil pendataan calon KPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM apabila memenuhi kriteria:
  - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
  - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan/atau
  - d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.
- (6) Tim Pendataan dan Verifikasi bekerja paling lama 10 (sepuluh hari) kalender terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4  
Penetapan Calon Penerima

- (1) Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi melaporkan daftar calon KPM BLT Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada Tim Pendataan dan Verifikasi untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Desa melalui Musyawarah Kalurahan Khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta Musyawarah Kalurahan Khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dalam hal ketersediaan Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk seluruh jumlah calon KPM yang telah terverifikasi oleh Bamuskal, jumlah KPM yang ditetapkan didasarkan pada prioritas dan ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2022.
- (7) Daftar nama KPM yang telah lolos verifikasi namun tidak ditetapkan sebagai penerima KPM Tahun 2022 ditetapkan sebagai Daftar Cadangan KPM BLT Desa Tahun 2022.
- (8) Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (9) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.
- (10) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan KPM BLT Desa Tahun 2022
- (11) Daftar nama penerima KPM BLT dan Daftar Cadangan KPM BLT Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

- (12) Daftar nama KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Lurah wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan.

#### BAB IV

#### KELUARGA PENERIMA MANFAAT

##### Pasal 6

##### Alokasi BLT Desa dan Jumlah KPM

- (1) Alokasi BLT Desa Kalurahan Patalan dianggarkan 40,175 % (*empat puluh koma seratus tujuh puluh lima per seratus*) dari pagu Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Jumlah KPM BLT Desa Kalurahan Patalan Tahun 2022 ditetapkan 145 (*seratus empat puluh lima*) KPM.
- (3) Besaran BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap KPM setiap bulan.

##### Pasal 7

##### Perubahan Penerima Manfaat BLT Desa

- (1) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan
  - d. Pindah domisili di luar kalurahan.
- (3) Dalam hal ditemukan KPM memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2), Lurah wajib melakukan penggantian KPM.
- (4) Pengantian KPM dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Daftar Cadangan KPM yang telah ditetapkan kalurahan berdasarkan prioritas.
- (5) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
  - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
  - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Desa

- (6) Lurah melakukan perubahan KPM dan menetapkan penggantian KPM dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
- (7) KPM pengganti diberikan BLT Desa sejak ditetapkan Peraturan Lurah.
- (8) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 8

#### Penyaluran BLT Desa

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan tunai setiap bulan selama 12 bulan dan dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang disiapkan Pemerintah Kalurahan pada penerimaan BLT Desa bulan ke satu.
- (4) Pelaksana Kegiatan penyaluran BLT Desa wajib menyampaikan undangan jadwal penyaluran BLT Desa kepada KPM minimal 2 hari sebelum pelaksanaan.
- (5) KPM hadir di Kalurahan untuk menerima BLT Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran.
- (6) Dalam hal KPM tidak dapat hadir pada hari yang ditetapkan, Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan BLT Desa kepada KPM maksimal 2 hari terhitung sejak jadwal penyaluran.
- (7) Setiap pelaksanaan penyaluran BLT Desa, Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 7 Juli 2022  
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 7 Juli 2022  
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangripta,

